

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hasil Penelitian yang Relevan	10
F. Kerangka Berpikir	14
G. Langkah-Langkah Penelitian	25
1. Metode Penelitian	25
2. Sumber Data	25
3. Jenis Data	26
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Analisa Data	26
6. Lokasi penelitian	27
 BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN SISTEM PERADILAN PIDANA	28
A. Teori Negara Hukum	28
1. Pengertian Negara Hukum	28
2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum	30
3. Unsur-Unsur Negara Hukum	31

4. Konsep Negara Hukum Indonesia	32
5. Teori Hukum	33
B. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)	38
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	38
2. Perlindungan Hukum	42
3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	47
4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	64
C. Teori Sistem Peradilan Pidana (SPP)	75
1. Konsep Sistem Peradilan Pidana	75
2. Subsistem Peradilan Pidana	79
3. Tujuan Sistem Peradilan Pidana	80
BAB III OBJEK PEMBAHASAN TINDAK PIDANA ORANG DALAM GANGGUANG JIWA	81
A. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	81
1. Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	81
2. Sistem Peradilan Pidana terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	86
B. Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	95
1. Pertanggungjawaban Pidana	95
2. Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia	99
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa	101
C. Peran Negara dalam Memberi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	103
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	111
A. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban oleh Pelaku	

Kejahatan yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	111
B. Hambatan dalam Implementasi Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Korban oleh Pelaku Kejahatan yang Dilakukan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	145
C. Cara Menangani Hambatan Terhadap Perlindungan Hukum Korban Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	154
BAB V PENUTUP	205
A. Kesimpulan	205
B. Saran	205
DAFTAR PUSTAKA	207
LAMPIRAN	215
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	216

